



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG  
GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA  
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan fungsi lahan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan serta meningkatkan peran dan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup kepada siswa, maka perlu mendorong seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penanaman pohon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9 / 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari Dinas yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Satuan Pendidikan Menengah adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.

13. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan Pendidikan Menengah.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau perseroan dan/atau perkumpulan orang yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.
16. Pohon adalah tanaman keras yang berumur panjang dapat berupa tanaman perkebunan, kehutanan maupun buah-buahan yang mempunyai fungsi ekologi, keindahan/estetika maupun produksi berupa kayu, buah, biji, kulit kayu, getah atau penghasil minyak atsiri.
17. Bibit Pohon adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif.
18. Menanam Pohon adalah memindahkan bibit pohon ke lahan yang akan ditanam, mulai pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam dan penanaman.
19. Pemeliharaan Pohon adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan agar Pohon dapat hidup dengan baik meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyiangan rumput di sekitar Pohon, penyulaman, pengendalian hama dan penyakit serta penggantian pohon yang rusak atau mati.
20. Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa adalah gerakan yang mengajak setiap Siswa untuk turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam satu Pohon.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peran aktif Siswa sebagai generasi muda dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sejak dini pada generasi muda;

- b. menambah jumlah Pohon di sekitar kita untuk memperbaiki kualitas udara, mencegah erosi, dan menjaga keseimbangan ekosistem serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang;
- c. menambah tutupan lahan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca;
- d. membuat sekolah, lingkungan sekitar, maupun Daerah menjadi lebih asri dan nyaman; dan
- e. menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan semangat gotong royong serta menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan hidup pada Siswa.

#### Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu Siswa SMA dan SMK baik negeri maupun swasta.

### BAB III

#### GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA

#### Pasal 5

- (1) Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa dilaksanakan oleh Dinas melalui Satuan Pendidikan Menengah.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlibat aktif dalam pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.
- (3) Setiap Siswa melakukan penanaman satu Pohon selama menempuh pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (4) Setiap Pohon yang ditanam harus dilakukan Pemeliharaan Pohon.
- (5) Penyediaan pupuk dalam rangka Pemeliharaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Lokasi penanaman Pohon dilakukan di lahan lingkungan sekolah, lahan milik Masyarakat, dan/atau lokasi yang telah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dan lahan kritis.

- (2) Jenis Pohon untuk ditanam merupakan Pohon yang bermanfaat secara ekologis dan/atau secara ekonomis.
- (3) Jenis Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bibit Pohon yang ditanam disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.

#### Pasal 7

Setiap Satuan Pendidikan Menengah dapat:

- a. mengintegrasikan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa dengan materi tentang pelestarian lingkungan hidup pada kurikulum pembelajaran; dan
- b. membentuk kelompok peduli lingkungan di sekolah.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. sumbangan berupa dana, Bibit Pohon, pupuk dan alat untuk penanaman dan Pemeliharaan Pohon;
  - b. penyediaan dan/atau hibah lahan kosong untuk dijadikan area penanaman;
  - c. pelatihan dan bimbingan kepada Siswa bagi Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang perkebunan dan/atau pertanian;
  - d. dukungan moral kepada satuan pendidikan dan Siswa dengan membantu mensosialisasikan pentingnya Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa kepada Masyarakat luas; dan
  - e. terlibat langsung dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan Pohon.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan dunia industri
- (2) Koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi dan edukasi;
  - b. penyediaan dan penetapan lokasi penanaman;
  - c. penyediaan bibit, pupuk, dan alat tanam;
  - d. pendampingan tenaga ahli;
  - e. pengembangan kawasan wisata edukasi;
  - f. pemberdayaan ekonomi; dan
  - g. fasilitasi komunitas peduli lingkungan
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan, memastikan keberhasilan dan keberlanjutan Gerakan Menanam Satu pohon Satu Siswa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. mengetahui sejauh mana target penanaman tercapai, tingkat kelangsungan hidup Pohon, luas lahan yang ditanami, jumlah Siswa yang terlibat dan perubahan perilaku siswa terkait lingkungan hidup;
  - b. mengidentifikasi hambatan yang terjadi, meliputi ketersediaan bibit, kesesuaian lahan dengan jenis pohon yang ditanam, pemeliharaan, dan dukungan Masyarakat;
  - c. menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa; dan
  - d. memberikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa agar lebih efektif dan efisien.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas melalui Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Gerakan Menanam Satu Pohon Satu Siswa.
- (5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG GERAKAN MENANAM SATU POHON  
SATU SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN  
MENENGAH

---

JENIS POHON  
UNTUK GERAKAN MENANAM SATU POHON SATU SISWA

- I. Kawasan Sekolah/Pekarangan
  - a. Mangga;
  - b. Nangka;
  - c. Rambutan;
  - d. Jeruk;
  - e. Kelor;
  - f. Belimbing;
  - g. Kelengkeng;
  - h. Sawo; dan
  - i. lain-lain yang sesuai.
  
- II. Kawasan Hutan Kota
  - a. Ulin;
  - b. Kemiri Sunan;
  - c. Trembesi;
  - d. Nyamplung;
  - e. Kepuh;
  - f. Angsana;
  - g. Mahoni;
  - h. Bilalang; dan
  - i. Semua jenis tanaman buah-buah atau tanaman lokal, yang berupa pohon
  
- III. Kawasan Ruang Terbuka Hijau
  - a. Trembesi;
  - b. Flamboyan;
  - c. Bungur;
  - d. Glodokan;
  - e. Ketapang;
  - f. Bissu;
  - g. Beringin;
  - h. Kayu Angin;
  - i. Cemara;
  - j. Palem Udang;
  - k. Palem Merah;
  - l. Palem Botol;
  - m. Palem Kipas;

- n. Palembang Kol;
- o. Palembang Ekor Ikan;
- p. Palembang Sikat Botol;
- q. Bambu Kuning; dan

IV. Kawasan Jalur Hijau Tepi Jalan

- a. Angsana;
- b. Glodokan;
- c. Cemara;
- d. Lontar;
- e. Mahoni;
- f. Asam Jawa;
- g. Tanjung; dan
- h. Cempaka.

V. Kawasan Lahan Tidak Produktif

- a. Ulin;
- b. Kemiri sunan;
- c. Kelor;
- d. Pisang;
- e. Apel;
- f. Jeruk;

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 37.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009